

ABSTRAK : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Program Reformasi Birokrasi menjadi program prioritas dan harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu untuk ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dengan membentuk Tim

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara RI No 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran RI Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 3/HK.03.2/3277/2022 diatur tentang:

Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
5. Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang berfokus pada 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
 - f. Tim Penguatan Pengawasan
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran. Penjelasan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2022
- Lampiran sebanyak 6 lembar